

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang tahun anggaran 2013-2015 belum dikatakan efektif karena dalam pengelolaannya masih terdapat tahapan-tahapan yang belum berjalan dengan baik.
2. Dalam tahap perencanaan program Pemberdaan Ekonomi Masyarakat (PEM) sudah dikatakan efektif karena pemerintah sudah memberikan Program dana PEM kepada masyarakat yang membutuhkan atau untuk mengembangkan usaha dalam hal ini usaha kecil-kecilan. Pada tahap pelaporan masih terdapat penunggakan pada pengguliran II di bulan Juni sebesar 500.000 dan pengguliran III bulan November sebesar 8.500.000.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kelurahan atau bagian LPM yang mengelola program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kota Kupang diharapkan untuk lebih selektif lagi dalam pengawasan agar kedepan tidak terjadi lagi penunggakan dalam mengembalikan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di masa yang akan datang.

2. Bagi masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) tersebut diharapkan agar benar-benar menggunakan dana PEM dan mengelola dengan baik agar dalam pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) tidak macet atau tidak terjadi penunggakan lagi.

DARTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama
- Halim Abdul, Muhamad SyamKusufi.2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014/ tentang perubahan atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang *Akuntansi Hibah*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD*.
- Rafael Levis, Leta. 2013. *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Cetakan Pertama. Penerbit Ledalero. Maumere
- Ritonga, Irwan, T. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keyuangan Daerah Di Indonesia. Sekolah Pascasarjana UGM*. Yogyakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. bandung
- Sukalele, Daniel. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*. Dalam Wordpres. Com/aboutpemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Cetakan ke-2. Gramedia. Jakarta
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<http://www.beritasatu.com/Nasional/268601-dana-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-kota-kupang-jadi-rp-1-miliar.html>. Diakses Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 18.33

<http://arpansiregar.wordpress.com/2012/08/10/konsep-pemberdayaan-masyarakat>. Diakses Tanggal 3 Februari 2018, Pukul 18.50

<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-html>. Diakses Tanggal 4 Februari 2018, Pukul 13.45

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-html>. Diakses Tanggal 4 Februari 2018, Pukul 15.17